



**SURAT EDARAN**

Nomor 1974/131013.1/SP/VII/2022

**PELAKSANAAN SEMESTER ANTARA/SEMESTER PENDEK  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN UBBG**

Yth.


1. Dekan Fakultas FKIP
  2. Dekan Fakultas FSTIK;
  3. Ketua Program Studi;
- Di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan perkuliahan Semester Antara/Semester Pendek Tahun Akademik 2021/2022 di Lingkungan UBBG, dengan ini kami sampaikan bahwa Semester Antara/Semester Pendek Tahun 2021/2022 akan dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus – 02 September 2022 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Informasi terkait pelaksanaan terdapat pada lampiran surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Banda Aceh, 14 Juli 2022  
Wakil Rektor I Bidang Akademik

  
Mik Salmina, S.Pd, M.Mat  
NIDN.1313128701

Tembusan

1. Wakil Rektor UBBG
2. Dekan Fakultas
3. Wakil Dekan Fakultas
4. Kepala Biro di Lingkungan UBBG

Lampiran Surat Edaran

Nomor : 1974/131013.1/ SP/VII/ 2022

Tanggal : 14 Juli 2022

Sesuai dengan Kalender Akademik UBBG Tahun 2021/2022 tentang pelaksanaan Semester Antara/Semester Pendek terjadwal mulai tanggal **01 Agustus – 02 September 2022**. Untuk itu, dengan ini kami sampaikan ketentuan pelaksanaan Semester Antara sebagai berikut:

1. Semester Antara/Semester Pendek adalah program perkuliahan (semester tambahan) yang bersifat remedial yang dapat dilaksanakan pada saat liburan Semester Genap berdasarkan Keputusan Rektor dengan tujuan mempersingkat masa studi mahasiswa.
2. Perkuliahan Semester Antara dilaksanakan satu kali dalam setahun, yaitu pada akhir semester Genap.
3. Semester antara dapat diikuti oleh mahasiswa yang memprogram baru mata kuliah, mengulang mata kuliah atau memperbaiki nilai D dan E yang telah diambil pada semester sebelumnya.
4. Sebelum kegiatan semester pendek dilaksanakan, Program Studi mengelola secara kolektif pelaksanaan perkuliahan semester pendek diawali dengan membuat jadwal kuliah.
5. Dekan menentukan penyelenggaraan Semester Antara untuk masing-masing mata kuliah berdasarkan pengajuan dari program studi.
6. Mata kuliah Semester Antara yang sudah ditawarkan oleh prodi tidak dapat dibatalkan.
7. Jumlah matakuliah yang diambil mahasiswa adalah 2-4 mata kuliah dengan maksimal 9 SKS.
8. Jumlah matakuliah yang diprogram baru hanya dibatasi maksimal 2 mata kuliah dengan maksimal 4 SKS hanya untuk mahasiswa yang mengalami dampak dari perubahan kurikulum.
9. Lama perkuliahan semester antara paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
10. Jumlah mahasiswa untuk 1 (satu) kelas minimal 10 orang. Apabila jumlah peserta semester pendek kurang dari 10 orang perkuliahan tetap dapat dilaksanakan namun dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu. Adapun biaya administrasi untuk pelaksanaan tersebut adalah:
  - a. Jika jumlah peserta  $\geq 10$  orang/matakuliah, maka biaya administrasi sebesar Rp.150.000/SKS
  - b. Jika jumlah peserta  $< 10$  orang/matakuliah, maka biaya administrasi sebesar Rp.200.000/SKS.
11. Mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara tidak memuat komponen praktik dan praktikum.
12. Mata kuliah Magang, Praktek Lapangan Industri, Praktek Lapangan pendidikan dan non pendidikan, Skripsi/Makalah/Proyek Akhir/Tugas Akhir tidak dapat dilaksanakan pada Semester Antara.
13. Mahasiswa yang boleh mengikuti Semester Antara adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal dua semester

14. Mahasiswa wajib mengikuti Ujian Semester Antara setelah kegiatan semester Antara dilaksanakan.
15. Prosedur pelaksanaan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa mengajukan matakuliah yang akan diambil pada Ka. Prodi bersangkutan dengan mengisi formulir Semester Antara.
  - b. Mahasiswa membayar biaya Semester Antara ke Bank BSI (atau Bank yang ditunjuk oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena) setelah mendapatkan persetujuan dari Ka. Prodi yang bersangkutan.
  - c. Mahasiswa mengupload slip pembayaran SPP ke link yang disediakan di OPENSIMKA sebagai bentuk daftar ulang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.(Informasi lebih lanjut akan dikeluarkan surat edaran dari Wakil Rektor II bidang keuangan).
  - d. Ketua Program Studi/Sekretaris membuat jadwal kuliah dan merancang/mengusulkan dosen pengajar mata kuliah kepada Dekan.
  - e. Dekan menentukan dan menyetujui penyelenggaraan Semester Antara untuk masing-masing mata kuliah berdasarkan pengajuan dari program studi.
  - f. Mata kuliah akan dibuka jika dipilih oleh minimal 10 mahasiswa atau dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan poin 10.
  - g. Setiap mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 SKS sesuai dengan ketentuan pada poin 7 & 8.
  - h. Pelaksanaan perkuliahan mengikuti aturan sebagaimana pada tabel di bawah ini (jika jumlah mahasiswa per matakuliah  $\geq 10$  orang).

SKS	Pertemuan
2 SKS	9-10pt
3 SKS	12-15pt
4 SKS	16-20pt

- i. Jika jumlah mahasiswa yang mendaftar  $\leq 10$  orang, maka pertemuan dibatasi dengan perincian sebagai berikut:
  - ❖ Jumlah peserta kuliah 4-6 orang, maka setiap 1 SKS = 2 Pertemuan
  - ❖ Jumlah peserta kuliah 7-9 orang, maka setiap 1 SKS = 3 Pertemuan
- j. Nilai yang diperhitungkan dalam transkrip adalah nilai tertinggi.
- k. Adapun honorarium untuk setiap dosen pengajar untuk setiap pertemuan adalah 100.000/pertemuan.

Banda Aceh, 14 Juli 2022  
Wakil Rektor I Bidang Akademik

  
Mik Salmina, S.Pd, M.Mat  
NIDN.1313128701